

BAB V

PEMBAHASAN

Berdasarkan hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dalam penelitian ini dalam mengukur keberhasilan implementasi kebijakan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi dalam menilai keberhasilan program larangan impor pakaian bekas, peneliti menggunakan hasil penelitian dengan menganalisis dan melakukan pembahasan terhadap indikator model kebijakan menurut Van Metter Dan Van Horn (2017:41-46)

5.1 Standar dan Sasaran Kebijakan

Pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar bagi setiap warga negaranya dalam usaha mengembangkan diri seperti yang diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28C Ayat 1 tentang HAM yang berbunyi: “Setiap orang berhak mengembangkan diri melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, berhak mendapatkan pendidikan dan memperoleh manfaat dari ilmu pengetahuan dan teknologi, seni dan budaya, demi meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia”. Salah satu makna yang terkandung pada Pasal 28C Ayat (1) dalam Undang -undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa pentingnya memenuhi kebutuhan mendasar bagi warga Negara yang secara konstitusional merupakan amanat dari Undang-undang untuk dilaksanakan dan dikelola sebagai bagian dari tugas pemerintah dalam rangka mensejahterakan rakyat.

Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi sebagai payung hukum dari suatu kebijakan yang dibuat oleh pemerintah bertujuan untuk melindungi masyarakat dalam perdagangan. Untuk mengukur kinerja implementasi kebijakan harus

menegaskan pada standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut (Sulaeman, 1998). Kebijakan peraturan tentang barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor merupakan peraturan yang berisi dari macam-macam jenis barang yang dilarang keberadaannya untuk beredar dimasyarakat. Hal tersebut adalah salah satu bukti Indonesia untuk berkomitmen dalam tercapainya keberhasilan perdagangan dunia. Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 merupakan Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor yang sudah di sempurnakan dari peraturan sebelumnya. Kebijakan tersebut wajib dilaksanakan dan dipatuhi oleh setiap kabupaten/kota di Indonesia.

Tujuan dari kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas yang di implementasikan oleh para implementor disetiap daerah khususnya di kota Bekasi yaitu untuk melindungi industri tekstil dalam negeri dan melindungi masyarakat Indonesia dari bahaya penggunaan pakaian bekas terutama pakaian bekas impor. Selain itu tujuan dengan adanya kebijakan tersebut yaitu untuk melindungi perekonomian Indonesia sebab jual beli impor pakaian bekas sangat merugikan para produsen pakaian dalam negeri. Kerugian penjualan produk *thrifting* terhadap ekonomi bisa mencapai Rp4,2 miliar setahun, dan dalam rata-rata 10 tahun terakhir bisa mencapai Rp42 miliar. Barang-barang bekas ekspor maupun impor merupakan salah satu limbah para negara importir yang masuk ke dalam negara Indonesia dengan illegal tanpa melihat prosedur untuk mengekspor atau mengimpor barang-barang tersebut.

Dikutip dari cncindonesia.com di Akses pada 11 Juli 2023 Ketua Umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) menjelaskan bahwa tidak semua pakaian bekas yang diimpor dapat layak pakai dan sisa pakaian tersebut akan jadi sampah impor di dalam negeri. Oleh sebab itu hadirnya peraturan mengenai larangan barang

dilarang ekspor dan barang dilarang impor khususnya impor pakaian bekas bertujuan sebagai pencegahan pembuangan limbah dari negara lain. Dalam menjalankan tugasnya para implementor peraturan Menteri perdagangan yang di bantu oleh *stakeholder* terkait untuk mengimplementasikan peraturan tersebut kepada masyarakat. Kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut sudah berkomitmen dalam menjalankan tugasnya untuk mengimplementasikan kebijakan tersebut seperti sosialisasi kepada masyarakat mengenai isi dari peraturan, pengawasan hingga penyitaan barang-barang ilegal tersebut meskipun belum menyeluruh kesetiap wilayah yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, pembinaan dan pengawasan yang dilakukan para implementor adalah sebatas pada pemberitahuan kepada pedagang pakaian bekas impor ini bahwa barang yang diperdagangkan adalah ilegal dan melanggar ketentuan Undang-undang. Inkonsistensi peraturan menteri perdagangan jelas menjauhkan implementasi kebijakan dari cita utamanya yaitu kebijakan larangan masuknya pakaian bekas impor kedalam wilayah indonesia. Namun, Fakta dilapangan menunjukkan bahwa menurut beberapa informan di atas sebagai pelaku usaha dan para pembeli pakaian bekas tersebut bahwa mereka tidak mengetahui bahkan belum pernah ada sosialisasi mengenai peraturan tersebut. Perkembangan dan persaingan dalam dunia usaha semakin ketat dan tidak sehat sehingga tidak sedikit pelaku usaha hanya mengejar dan meraup untung yang sebesar-besarnya tanpa memperhatikan kode etik bisnis yang memperhatikan mutu dan jasa yang mereka suguhkan. Kondisi tersebut sangat merugikan konsumen dari segi kesehatan dari pakaian bekas tersebut

Melihat dengan di adakanya suatu peraturan tentang larangan barang dilarang ekspor dan barang dilarang khususnya pada penelitian ini yaitu larangan impor pakaian bekas yang ada di kota Bekasi, sesuai hasil wawancara ada keterbatasan pengetahuan tentang larangan impor pakaian bekas dari sisi masyarakat (pelaku usaha) maupun (pembeli pakaian bekas impor). Ini menjadi tanggung jawab

pemerintah khususnya kementerian perdagangan sebagai pelopor dari kebijakan tersebut untuk selalu melakukan sosialisasi, walaupun memang belum sampai ke kalangan bawah/seluruh masyarakat, tetapi kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga selaku *leading sector* peraturan tersebut terus berusaha semampunya untuk menjalankan tugasnya.

Dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas diharapkan masyarakat dapat mematuhi dan membantu pemerintah dalam mencapai keberhasilan bersama dengan tidak ditemukannya lagi pakaian bekas impor yang beredar di masyarakat. Dari hasil wawancara pada dimensi standar dan sasaran kebijakan maka dapat dikatakan proses standar dan sasaran kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Bekasi belum berjalan dengan baik.

5.2 Sumber Daya

Dalam menjalankan kebijakan peraturan larangan barang dilarang ekspor dan barang dilarang impor pada impor pakaian bekas di kota Bekasi terkait sumber daya manusia jika dilihat secara nasional Kementerian perdagangan dengan bantuan *stakeholder* terkait dalam melaksanakan kegiatan pengimplementasian kebijakan tersebut sudah dikatakan baik. Para implementor selalu mengkoordinasikan serta melakukan rapat terkait implementasi larangan impor pakaian bekas kepada setiap *stakeholder* terkait. Namun, keterbatasan sumber daya manusia dalam wilayah-wilayah khususnya di Kota Bekasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut bahwa Kementerian Perdagangan Republik Indonesia pada Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi belum sepenuhnya melakukan sosialisasi dan pengawasan sehingga mengakibatkan belum berjalan secara optimal seperti yang di rasakan oleh beberapa informan sebagai pelaku usaha dan pembeli terkait peraturan tersebut. Di kota Bekasi sendiri belum pernah ada himbuan larangan terkait impor pakaian bekas kepada para pelaku usaha. Penertipan seperti penahanan pakaian impor bekas sudah

pernah dilakukan, namun hanya dilakukan pada wilayah pusat seperti Jakarta Pasar Senen Jaya dan Pasar Cimol Gedebage di Kota Bandung.

Melihat fenomena tersebut sudah seharusnya pakaian bekas yang tiba di Pelabuhan dan gudang-gudang penyimpanan mesti dimusnahkan, namun pemerintah tidak menerbitkan peraturan terkait dilarangnya jual beli pakaian impor bekas yang sudah beredar di pasaran sehingga masih banyak pakaian impor bekas yang masih beredar dimasyarakat tetapi dengan kurangnya dilakukan razia secara berkala bahkan hanya sekedar sosialisasi kepada masyarakat menunjukkan bahwa adanya lampu hijau peredaran pakaian bekas di Kota Bekasi. Sebagian masyarakat berpendapat bahwa menjadikan pakaian bekas ini sebagai alternatif dengan keterbatasan produk dalam negeri yang dijual dengan harga yang tinggi dengan kualitas yang hampir sama dengan pakaian bekas impor maka pakaian bekas impor menjelma menjadi primadona dimasyarakat. Maka tidak heran jika sekarang peredarannya masih sangat banyak bahkan menjamur secara bebas dan terbuka.

Selanjutnya sumber daya finansial yang mencukupi sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan peraturan larangan impor pakaian bekas di kota Bekasi. Kebutuhan sumber daya untuk menunjang keberhasilan implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas di Kota Bekasi mencangkup kebutuhan sumber daya manusia seperti menambah staff anggota di setiap wilayah-wilayah sebagai pengawasan peredaran perdagangan di Kota Bekasi untuk meminimalisir perdagangan pakian bekas khususnya pakaian bekas impor. Menurut data yang sudah dipaparkan di atas bahwa kebutuhan akan pakaian di Kota Bekasi menurun kurun waktu 2020 sampai 2021. Namun, pada faktanya dilapangan sumber daya finansial yang memadai serta fasilitas-fasilitas yang mencukupi seperti transportasi serta fasilitas yang sudah disediakan untuk menjalankan implementasi tersebut belum bisa memenuhi keberhasilan kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas di kota Bekasi terbatasnya staff anggota untuk pengawasan di wilayah-wilayah di Kota Bekasi dan informasi terkait importir illegal dan Gudang-gudang penyimpanan impor pakaian

bekas mengakibatkan munculnya hambatan para implementor dalam pengawasan barang yang beredar dipasaran. Selain itu dampak yang ditimbulkan dari adanya peraturan larangan impor pakaian bekas berakibat pada kondisi finansial para pelaku usaha pakaian bekas impor yang ada di kota bekasi.

5.3 Komunikasi Antar Organisasi

Dalam menjalankan implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada pakaian bekas impor faktor komunikasi sangat mempengaruhi keberhasilan kebijakan dalam menyampaikan maksud dan tujuan kepada setiap implementor terkait dan masyarakat. Menurut informasi yang dijelaskan bahwa komunikasi antar *stakeholder* selalu dilakukan secara rutin setiap sebulan atau dua bulan sekali dengan membuat forum-forum diskusi untuk membahas peraturan kebijakan. Komunikasi yang dibangun oleh stakeholder terkait meliputi Kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut. Pada dinas terkait seperti dinas perindustrian dan perdagangan di Kota Bekasi tidak menjalankan perannya sebagai badan pengawas sebagai perwakilan daerah. Pada faktanya di lapangan pakaian bekas masih banyak di temui di toko-toko di Kota Bekasi sebab, minimnya kesadaran para dinas terkait peraturan oleh pusat mengenai larangan pakaian bekas impor. Selain itu, komunikasi yang dibangun secara rutin oleh implementor kepada setiap *stakeholder* terkait tidak menutup kemungkinan tidak adanya hambatan dalam menjalankan tugas mengenai implementasi larangan pakaian impor pada masyarakat. Hambatan-hambatan sering kali terjadi dalam menjalankan kebijakan terkait larangan impor pakaian bekas. Diantaranya yaitu pemahaman akan peraturan masih sangat minim, masih ditemuinya toko-toko penjual pakaian bekas impor, dan komunikasi yang dibangun oleh pusat dan dinas terkait tidak berjalan dengan baik.

Salah satu hambatan yang terjadi dalam implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang

Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas yaitu belum optimalnya sosialisasi serta komunikasi kepada *stakeholder* dan masyarakat yang berada di kota Bekasi mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas serta dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor ini. Hal tersebut juga disampaikan oleh informan sebagai pelaku usaha pakaian bekas impor dan Masyarakat terkait bahwa sosialisasi peraturan tersebut belum sampai di para pelaku usaha dan masyarakat di kota Bekasi. Kebanyakan dari mereka mendapatkan informasi tersebut melalui berita-berita publik yang beredar. Maka dapat dikatakan bahwa komunikasi yang di bangun oleh implementor dan *stakeholder* kepada masyarakat terkait yang berada disetiap daerah khususnya di kota Bekasi dikatakan belum cukup baik.

5.4 Karakteristik Agen Pelaksana/Implementor

Karakteristik agen pelaksana erat kaitannya dengan struktur birokrasi. Struktur birokrasi yang baik akan mempengaruhi keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Dalam membangun jalur koordinasi yang baik para implementor kebijakan selalu berkoordinasi kepada *stakeholder* terkait untuk menjalankan kebijakan dengan cara berkomunikasi dan membuka forum-forum diskusi oleh para implementor. Karakteristik implementor dalam implementasi kebijakan larangan impor pakaian bekas ini meliputi Kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi sebagai pelaksana kebijakan peraturan tersebut sebagai badan pengawas peredaran barang-barang perdagangan termasuk salah satunya yaitu pakaian bekas impor dan perlindungan konsumen terkait barang-barang yang beredar. Pada dinas terkait seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan di Kota Bekasi sebagai salah satu dinas pengawas perdagangan yang ada di Kota Bekasi tidak menjalankan perannya sebagai badan pengawas sebagai perwakilan daerah. Pelaksanaan pengawasan terkait monitoring sosialisasi oleh dinas terkait seperti Dinas Perindustrian Dan Perdagangan tidak ikut serta dalam pengimplementasian kebijakan tersebut. Implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan

Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas di Kota Bekasi di limpahkan ke pusat yaitu Kementerian perdagangan pada bagian Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi.

Pada hasil penelitian menunjukkan bahwa para implementor sudah melakukan sosialisasi mengenai peraturan larangan impor pakaian bekas serta dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor ini secara rutin dibantu oleh pada *stakeholder* terkait. Sosialisasi yang dilaksanakan secara rutin oleh Direktorat Jenderal Perlindungan Konsumen dan Tertib Niaga dan Balai Pengawasan Tertib Niaga Bekasi seperti memberi himbauan kepada Masyarakat Kota Bekasi melalui pamflet dan surat pemberitahuan kepada staff-staff di balai pengawasan perdagangan untuk memberikan informasi terkait larangan pakaian bekas impor kepada anggota-anggota sebagai perwakilan para pedagang di pasar-pasar dan toko. Namun, hal tersebut dibantah oleh beberapa informan sebagai pelaku usaha dan masyarakat bahwa para implementor dan para *stakeholder* belum pernah ada yang memberitahu tentang kebijakan tersebut di kota Bekasi. Ini merupakan salah satu ketidak sesuaian antara implementor kebijakan dan para pelaku usaha serta masyarakat yang terlibat. Namun, pada faktanya dilapangan menunjukkan setidaknya sesuaian antara implementor dengan masyarakat. Para pelaku usaha pakaian bekas impor serta masyarakat belum mengetahui tentang peraturan serta dampak yang ditimbulkan dari pakaian bekas impor tersebut. Masyarakat seperti pelaku usaha pakaian impor bekas dan pembeli belum pernah mendapat himbauan terkait sosialisasi mengenai larangan pakaian bekas impor dari pusat maupun dinas di pasar-pasar dan toko-toko pelaku usaha pakaian bekas impor. Sosialisasi tersebut menurut informan sebagai pelaku usaha hanya pada pasar pakaian bekas pusat seperti Pasar Jaya Senen untuk daerah sosialisasi larangan pakian bekas impor tersosialisasikan..

Dalam hal ini ditemukan juga beberapa hambatan ataupun kendala-kendala yang berkaitan dengan karakteristik agen pelaksana dalam menegak implementasi kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada

impor pakaian bekas salah satu hambatan utama tersebut adalah informasi tentang para importir yang sangat sulit dicari dan minat masyarakat untuk menggunakan impor pakaian bekas ini masih terbilang tinggi tidak menutup kemungkinan para pelaku usaha masih menjual pakaian bekas impor ini dipasaran. Selain itu hambatan para agen pelaksana yaitu adalah belum adanya peraturan terkait larangan menjual barang-barang ekspor maupun impor bekas. Hal ini memungkinkan masih banyaknya para pelaku usaha yang menjual pakaian bekas impor oleh sebab itu para agen pelaksana tidak bisa menindak lanjuti penindakan seperti Razia sebab barang-barang impor yang sudah dipasaran pasti akan tercampur oleh barang-barang lokal. Jadi bisa disimpulkan bahwa karakteristik para agen pelaksana sebenarnya belum maksimal hasilnya. Karena melihat juga situasi kondisi yang tidak memungkinkan untuk para agen pelaksana karena keterbatasan informasi terkait importir-importir illegal.

5.5 Kecenderungan (Disposition) Pelaksana/Implementor

Hasil mengenai sikap dan kecenderungan merupakan sikap yang di tampilkan seperti sikap penerimaan dari berbagai implementor yang terkait dengan kebijakan peraturan larangan barang dilarang impor khususnya pada impor pakaian bekas di kota Bekasi. Walaupun dalam pelaksanaan kebijakan pelarangan impor pakaian bekas ada yang belum maksimal di beberapa bidang karena terbatasnya personil atau perwakilan ditiap-tiap daerah, yang mengharuskan menjalankan kegiatan implementasi kebijakan yang sangat berbeda dan hasilnya pun kadang tidak sesuai dengan yang di harapkan.

Kebijakan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas di bawah Kementerian Perdagangan Republik Indonesia sebagai bentuk komitmen nasional dalam mewujudkan perlindungan dan tanggung jawab kepada masyarakat. Dimulai dengan membuat peraturan kebijakan serta pengawasan barang-barang yang beredar di masyarakat Indonesia.

Para implementor berkomitmen menjalankan peraturan tersebut secara optimal dengan memonitoring perdagangan-perdagangan dalam negeri. Serta impor

pakaian bekas ini berkurang peredarannya di pasaran dan UMKM pakaian dapat berkolaborasi dengan produk lokal Indonesia. Seperti larangan impor pakaian bekas sudah dilarang masuk melalui Pelabuhan-pelabuhan oleh Bea Cukai mengakibatkan pakaian impor bekas tidak masuk lagi di Indonesia. Selain itu berdampak pada stok dari pakaian bekas impor yang berkurang dipasaran. Namun, tidak sedikit para pelaku usaha pakaian bekas impor ini mengeluhkan kebijakan tersebut sebab merugikan mereka dan para pelaku usaha harus putar otak sekiranya pakaian impor bekas tidak boleh dijual belikan. Tidak sedikit dari mereka mungkin harus gulung tikar atau mengganti usaha mereka dengan usaha baru dan para karyawan mereka kehilangan pekerjaan.

Maka dengan demikian dilihat dari sikap untuk pelaksanaan kebijakan tersebut menunjukkan sikap penolakan dari masyarakat khususnya pelaku usaha pakaian bekas impor karena ini menyangkut masa depan negara Indonesia dimana satu sisi dari pelarangan impor kebijakan tersebut banyak masyarakat yang berprofesi sebagai pelaku usaha yang kehilangan mata pencahariannya namun, disisi lain dampak yang ditimbulkan barang-barang impor illegal salah satunya pakaian bekas impor mengakibatkan penumpukan limbah sampah pakaian dari negara-negara lain.

5.6 Kondisi Ekonomi, Sosial, Politik

Menurut Faried Ali interaksi secara timbal balik adalah sistem lingkungan kebijakan itu sendiri. Interaksi akan berlangsung berupa pengaruh lingkungan terhadap komitmen dari kebijakan itu sendiri (Refika Aditama, 2012). Peraturan Menteri Perdagangan tentang larangan impor pakaian bekas ini menjadikan kebijakan larangan pakaian bekas impor di Kota Bekasi mempengaruhi kondisi sosial, ekonomi dan politik daerah dengan implementasi kebijakan yang berjalan belum optimal di daratan karena tidak didukung oleh lingkungan politik, sosial dan ekonomi daerah. Terkait dukungan ekonomi, yang di harapkan kadang tidak terealisasi dengan baik terbukti dari dampak ekonomi yang terjadi di Indonesia yaitu kurangnya minat masyarakat akan pakaian lokal serta dampak ekonomi yang terjadi pada para pelaku usaha seperti menurunnya pendapatan masyarakat yang menjual pakaian bekas impor. Pengaruh ekonomi pada pakaian di Kota Bekasi

termasuk paling rendah menurut data yang sudah dipaparkan sebelumnya yaitu 40% terbawah membelanjakan 1,63% pengeluarannya untuk pakaian dan perlengkapannya. Pengeluaran pakaian di kelompok pengeluaran 40% tengah adalah sebesar 1,88%, dan pengeluaran di kelompok 20% teratas adalah sebesar 1,85%.

Selain adanya dukungan dari lingkungan ekonomi, dukungan dari lingkungan sosial pun sangat berpengaruh dalam mencapai suatu tujuan dari kebijakan tersebut. Kebutuhan pakaian pada Masyarakat Kota Bekasi sebesar 1,88% ini merupakan pengeluaran akan pakaian termasuk rendah dibandingkan pengeluaran lainnya seperti data yang sudah dipaparkan di atas. Selain itu sosialisasi merupakan salah satu hal yang sangat berpengaruh pada lingkungan masyarakat sekitar tentang kebijakan ini tujuannya untuk membantu masyarakat dalam hal perlindungan untuk para pedagang dan konsumen. Tetapi sosialisasi tersebut belum sepenuhnya sampai pada lapisan masyarakat. Ini di buktikan dengan ketidaktahuan masyarakat dari kalangan para pelaku usaha dan para pembeli pakaian bekas impor. Ketidaktahuan masyarakat terkait peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas ini di dasari pada banyak masyarakat di Kota Bekasi dalam tingkat pemahaman mengenai aturan masih rendah. Karakteristik tingkat pemahaman masyarakat dan tingkat lingkungan sosial dengan adanya program pemerintah yang diberikan untuk kepentingan masyarakat tidak di manfaatkan dengan baik, adanya rasa kurang percaya antara masyarakat kepada pemerintah, kurang memerhatikan aturan yang berlaku khususnya pada larangan impor pakaian bekas ditambah lagi dengan sosialisasi yang belum merata ke seluruh lapisan masyarakat dan lingkungan sosial masyarakat yang masih tertarik dengan pakain bekas impor ini menjadi *point* penting seperti ketidaktahuan masyarakat terkait peraturan kebijakan larangan impor pakian bekas ini. Tetapi dengan itu masyarakat berharap bahwa adanya solusi terkait kebijakan larangan impor pakian bekas dan dapat menghasilkan pembaharuan baru dengan melihat kondisi dilapangan, dalam artian masyarakat mendukung kebijakan tersebut jika melihat perlindungan pemerintah dibidang Kesehatan walaupun mereka belum

tersosialisasikan sepenuhnya oleh pihak implementor kebijakan larangan impor pakaian bekas.

Lalu terkait dukungan politik dengan adanya peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2022 Tentang Barang Dilarang Ekspor Dan Barang Dilarang Impor khususnya pada impor pakaian bekas para implementor selalu berkampanye untuk mensosialisasikan tentang peraturan tersebut. Didukung oleh para pemangku kepentingan seperti Menteri Perdagangan, Presiden, dan para *stakeholder* terkait untuk terus memberikan sosialisasi dan pengawasan barang-barang ekspor dan impor seperti impor pakaian bekas yang beredar di masyarakat.

Berdasarkan hasil paparan dan analisis yang telah diungkapkan sebelumnya, maka diketahui bahwa kondisi lingkungan baik itu ekonomi, sosial, dan ekonomi masih sangat tinggi pengaruhnya untuk mendukung berjalannya suatu kebijakan di kota Bekasi. Kondisi ekonomi, sosial, dan politik yang terjadi di kota Bekasi terkait kebijakan larangan impor pakaian bekas bisa dikatakan kurang mendukung dengan hambatan serta dampak yang di akibatkan dari peraturan larangan impor pakaian bekas.